

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebelum penulis menyusun dan melakukan sesuatu penelitian terkait Pengaruh Pembiayaan Ijarah Terhadap Profitabilitas BMT Amanah Cabang Kendari telah dilakukan pengamatan oleh penulis, maka penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian Ibnu Khairudin, pada tahun 2019 dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas BMT Arafah Cabang Lendah Kulon Progo”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan *Ijarah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas BMT Arafah Cabang Lendah Kabupaten Kulon Progo. Nilai negatif pada koefisien regresi dan terhitung menunjukkan bahwa pembiayaan *Ijarah* berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas. Pengaruh negatif ini menunjukkan bahwa semakin naiknya pembiayaan *Ijarah* maka akan menyebabkan penurunan pada Profitabilitas. Terdapat persamaan dan perbedaan antara skripsi Ibnu Khairudin dengan skripsi penulis. Perbedaan adalah penulis hanya menggunakan Pembiayaan Ijarah sebagai variabel x, sedangkan persamaannya adalah sama-sama menggunakan variabel y sebagai Profitabilitas.
2. Penelitian Deasy Rahmi Puteri, Inten Meutia Dan Emylia Yuniartie pada tahun 2014 penelitian ini berjudul “Pengaruh, Pembiayaan, Mudarabah, Musyarakah, Murabahah, Istisna Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia” Hasil penelitian ini yaitu di duga

disimpulkan bahwa variabel *ijarah* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini berarti apabila jumlah pembiayaan *ijarah* mengalami peningkatan sebesar 1% maka profitabilitas (ROA) akan mengalami peningkatan sebesar 0,002%. nominal *ijarah* selalu mengalami peningkatan. Tahun 2013, *ijarah* meningkat sebesar 34,18% dari posisi tahun 2012 yang sebesar 7,34 triliun rupiah. Peningkatan ini tidak lepas dari keunggulan yang dimiliki oleh *ijarah*. Yaya et al (2009) mengemukakan bahwa bagi bank syariah, transaksi ini memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan jenis akad lainnya, yaitu:

a.) *ijarah* lebih fleksibel dari pada murabahah dalam hal objek transaksi.

Pada murabahah, objek transaksi haruslah berupa barang, sedangkan pada *ijarah*, objek transaksi dapat berupa barang dan jasa, seperti jasa kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, pariwisata, dan lainnya.

b.) Pengelolaan yang mudah ini, memungkinkan bank syariah untuk meningkatkan kemampuannya dalam menghasilkan laba melalui pendapatan *sewa* sehingga peningkatan jumlah pembiayaan prinsip *ijarah* yang disalurkan kepada masyarakat akan berpengaruh dalam meningkatkan profitabilitas bank umum syariah yang dalam hal ini diukur dengan ROA (*Return on Asset*). terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penulis, perbedaannya adalah penulis tidak menggunakan 5 variabel x sedangkan persamaannya adalah sama-sama menggunakan ROA (*Return On Asset*).

3. Penulis Ade Dyah, Lia Dwi Martika dan Teti Rahmawati, pada tahun 2017 ini berjudul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan

Musyarakah Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Muamalat Indonesia” Hasil penelitian menemukan bahwa hasil uji parsial dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang di ajukan, H0 diterima yang berarti bahwa Pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

- a. Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh positif karena nilai nominal pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Muamalat Indonesia mengalami penurunan yang signifikan mulai tahun 2014 sampai tahun 2018. Nasabah memperoleh dana secara penuh dari bank untuk membentuk sebuah usaha, apabila mengalami kerugian, maka kerugian akan ditanggung bersama, dan apabila usaha nasabah mendapatkan keuntungan maka keuntungan akan dibagi sesuai perjanjian awal, biasanya persentase pembagian adalah 60% untuk bank dan 40% untuk pengelola atau sebaliknya. Pendapatan yang diperoleh akan diperhitungkan ke dalam laba bersih bank, sehingga laba tersebut dapat mempengaruhi perhitungan tingkat ROE yang diperoleh dari pemegang saham bank.
- b. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil *musyarakah tidak* memberikan pengaruh positif terhadap profitabilitas (ROE) Bank Muamalat Indonesia, karena pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari usaha sesuai modal yang disalurkan, apabila modal yang disalurkan besar, maka keuntungan yang diperoleh juga besar. Pembiayaan Musyarakah yang disalurkan oleh Bank Muamalat Indonesia yang semakin menurun setiap tahunnya.

- c. Pembiayaan sewa/ijarah secara statistik tidak berpengaruh positif terhadap profitabilitas di Bank Muamalat Indonesia, dikarenakan Porsi pembiayaan ijarah juga masih sangat kecil dari pembiayaan lainnya, hal ini juga bisa mengakibatkan ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini dapat dilihat bahwa pembiayaan sewa/ijarah yang dilakukan selama kurun waktu 2012-2018 berfluktuasi dan nilainya apabila mengalami kenaikan tidak terlalu signifikan dan setelah mengalami kenaikan maka tahun selanjutnya pembiayaan yang diberikan mengalami penurunan, sehingga akan berdampak pada pendapatan dan profitabilitas yang ada. Tidak berpengaruhnya pembiayaan sewa/ijarah tidak mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas disebabkan oleh pembiayaan ijarah hasilnya yang tidak stabil bahkan cenderung menurun setiap Triwulan pada rentan waktu 2015-2018. terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan penulis, perbedaannya adalah variabel x dan persamaannya adalah sama sama menggunakan profitabilitas sebagai variabel y.
4. Penelitian Diyah Santi Hariyani, tahun 2016 ini berjudul “Analisa Kontribusi Pembiayaan Musyarakah, Muarabahah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas (ROE) Pada Bank BNI Syariah” Hasil penelitian ini menyatakan:
- a. Pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas *return on equity* (ROE) Bank BNI Syariah Dalam jangka pendek maupun jangka panjang pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas ROE Bank BNI Syariah. Pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROE dapat disebabkan oleh

tingginya pembiayaan bermasalah pada Bank BNI Syariah dan juga manajemen pengelolaan dana yang buruk sehingga Bank BNI Syariah tidak dapat memperoleh profitabilitas yang tinggi. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Putra (2017) menyimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas karena ketidakpastian pendapatan keuntungan dan tingkat resiko yang cukup besar.

b. Pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas *return on equity* (ROE)

Bank BNI Syariah Dalam pembiayaan murabahah memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas ROE Bank BNI Syariah. Sedangkan pada jangka panjang variabel pembiayaan murabahah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas ROE Bank BNI Syariah. Artinya penyaluran dana di Bank BNI Syariah mengalami masalah. Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan berupa transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati antar pihak. Pembiayaan ini sangat cocok bagi nasabah yang ingin melakukan pembelian barang atau produk. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan Sari, Dewi Wulan (2017), yang menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap ROE dikarenakan pendapatan yang diterima bank syariah dari pembiayaan murabahah berupa margin keuntungan yang didalamnya juga termasuk harga jual.

c. Pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas *return on equity* (ROE)

Bank BNI Syariah Variabel pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh

positif dan signifikan terhadap profitabilitas ROE Bank BNI Syariah dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pembiayaan musyarakah akan menghasilkan keuntungan dapat diperhitungkan berdasar rasio ROE. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan Hariyani, Diyah Santi (2014), yang menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap ROE.

- d. Pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas *return on equity* (ROE) Bank BNI Syariah Variabel pembiayaan ijarah memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas ROE Bank BNI Syariah dalam jangka pendek dan memiliki pengaruh positif tidak signifikan dalam jangka panjang, artinya penyaluran dana di Bank BNI Syariah mengalami masalah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah atau sewa sehingga pembiayaan ini sangat cocok untuk nasabah yang ingin melakukan sewa. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Faradilla, Arfan, dan Shabri (2017) yang menyatakan bahwa pembiayaan ijarah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas karena porsi pembiayaan ijarah yang masih sangat kecil yaitu sebesar 2,10% dari pembiayaan lainnya. terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan penulis, persamaanya adalah sama sama mengkaji pembiayaan ijarah dan perbedaanya adalah tempat dan jumlah variabel x yang di gunakan.

5. Penelitian Eko Rahmadi, pada tahun 2017 ini yang berjudul “Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudarabah, Musyarakah Dan Ijarah

Terhadap Tingkat Profitabilitas DI Bank Umum Syariah Priode 2011 – 2016”. Hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan ijarah secara statistic berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas di bank umum syariah. Hal ini di sebabkan pembiayaan ijarah yang tidak stabil bahkan cenderung menurun.selain itu dapat di sebabkan barang yang disewakan oleh pihak bank kepada nasabah akan memungkinkan terjadinya beberapa resiko di antaranya adanya kerusakan barang dan penyusutan barang yang mengakibatkan bank tetap mendapatkan biaya sewa namun harus menanggung kerusakan (Rahmadi, 2017, h. 67). terdapat persamaan dan perbedaaan antara peneliti dan penulis, persamaanya adalah sam sam menggunakan pembiayaan ijarah dan perbedaanya adalah antara hubungan antara variabel  $x_1, x_2, x_3, x_4$  sedangkan penulis hanya menggunakan variabel  $x_1$  yaitu Pembiayaan Ijarah.

a. Persamaan Penelitian

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama mengkaji tentang pengaruh pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas. Metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode kuantitatif.

b. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitian dan jumlah Variabel, dimana objek penelitian yang akan dilakukan adalah BMT Amanah Cabang Kendari sedangkan penelitian terdahulu di BMT Arafah Cabang Lendah Kulon Progo. Variabel X pada penelitian sebelumnya terbagi menjadi 3 yaitu Pembiayaan Musyarakah, Murabahah dan Ijarah sedangkan penelitian yang akan di lakukan terdapat pengurangan variabel yaitu hanya menggunakan 1 variabel X yaitu hanya Pembiayaan Ijarah.

## 2.2 Landasan Teori

### 1. Pembiayaan Ijarah

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru*, yang berarti *al-iwadhu* (ganti). Menurut pengertian syara, al-ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti. Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*), atas barang itu sendiri. (Rifki Muhammad, 2008 h.357). berikut adalah Hadits tentang Pembiayaan Ijarah yaitu Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa:

Rasulullah bersabda: “*Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu*” (HR. Bukhari dan Muslim).

Berikut ini adalah beberapa teori pembiayaan ijarah yang di kemukakan oleh para ahli.

#### A. Pembiayaan Ijarah Menurut (Sayyid SaBiq, 2016)

Menurut Sayyid Sabiq di Dalam Fiqih Sunah, *al ijarah* berasal dari kata *al-ajru* (upah) yang berarti *al-iwadh* (ganti/kompensasi). Menurut pengertian syara' *ijarah* berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik. (Sry Nurhayati dan Wasilah, 2013, h.228)

Ulama Hanafiyah berpendapat *ijarah* adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *ijarah* adalah menjadikan

milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. (Rachmat Syafi'i, 2001, h.121-122.)

Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi ijarah. Dari beberapa nash yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa ijarah itu disyari'atkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan. *Ijarah* (sewa menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bila dilihat uraian di atas, rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan hidup tanpa berijarah dengan manusia. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama (Qamarul Huda, 2011, h.79).

Dari pengertian di atas ijarah sejenis dengan akad jual beli namun yang dipindahkan bukan hak kepemilikannya tapi hak guna atau manfaat, manfaat dari suatu aset atau dari jasa/pekerjaan (wasilah, 2013, h.228).

berikut adalah beberapa faktor faktor yang mempengaruhi Akad Ijarah:

1. Ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa, dan penyewa/pengguna jasa.
3. Obyek akad ijarah, yaitu: manfaat barang dan sewa; atau manfaat jasa dan upah.

Menurut Nurhayati (2013:236) rukun Ijarah ada tiga macam, yaitu:

- a. Pelaku yang terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa/lessor/mu'jir.
- b. Obyek akad ijarah berupa; manfaat aset/,musta'jir dan pembayaran upah.
- c. Ijab kabul/serah terima.

Berakhirnya Ijarah

- a. periode akad sudah selesai sesuai perjanjian:
- b. periode akad belum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa Sepakat menghentikan akad Ijarah.
- c. terjadi kerusakan aset.
- d. penyewa tidak dapat membayar sewa.
- e. salah satu pihak meninggal dunia dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya (Nurhayati, 2013, h.238).

B. Pembiayaan Ijarah Menurut Qal'aji pada tahun 2016.

Menyatakan bahwa Al Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri. Dinyatakan bahwa ijarah adalah kepemilikan hak atas manfaat dari sebuah asset sedangkan sewa beli (*ijarah wan iqtina*) atau di sebut juga *Ijarah Muntahiya wan iqtina* adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan.

Berdasarkan Fatwa DSN09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*, kewajiban LKS dan Nasabah dalam pembiayaan *Ijarah di pengaruhi Faktor Faktor* sebagai berikut:

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:

- a) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
- b) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
- c) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.

2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:

- a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak).
- b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materil).
- c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

C. Pembiayaan Ijarah Menurut Muhammad Syafi'i Antonio pada tahun 2014.

Menyatakan bahwa Al Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran atau upah sewa, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*).

Al-Ijarah secara sederhana dapat di artikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu, bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut Ijarah al'ain, se perti sewa menyewa rumah untuk di tempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang di sebut ijarah ad-dzimah atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqih

disebut al ijarah (Syarifudin, 2003, h.216). indikator yang mempengaruhi

Pembiayaan Ijarah yaitu:

- a. Pihak yang menyewa
- b. Pihak yang menyewakan
- c. Benda yang diijarahkan
- d. Akad.

D. Pembiayaan Ijarah Menurut Irma Devita pada tahun 2017.

Menyatakan bahwa akad ijarah merupakan pemindahan hak guna(manfaat) atau suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (Ujrah) tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.

Ijarah terdiri sebagai berikut:

a. Ijarah Murni(Sewa Menyewa Murni).

Dalam Ijarah murni, yang berlaku dalam sewa menyewa biasa. dimana pihak tetap memiliki kedudukan sebagaimana awal perjanjian, yaitu antara pihak yang menyewakan barang.setelah masa sewa berakhir, para pihak kembali di kedudukanya masing masing.

b. Al Ijarah wal iqtina atau Mutahiyah bi Tamlik

Yaitu sewa menyewa dengan hak opsi pada akhir masa sewa, untuk membeli barang yang di sewakan. Dalam sewa menyewa tersebut uang bayaran sewanya tersebut sudah termasuk cicilan atas harga pokok barang., Pihak yang menyewakan dalam hal ini bank misalnya berjanji wa'ad kepada penyewa untuk memindahkan kepemilikan objek setelah masa sewa

berakhir.janji tersebut harus dinyatakan dalam akad IMBT tersebut (Devita, 2011).

Sehingga dalam hal ini tingkat keuntungan (*rate of return*) baru dapat diketahui setelahnya bukan sebelumnya. Kedua, sewa aset tidak dapat dipakai sebagai patokan tingkat keuntungan dengan alasan harus di pengaruhi faktor faktor sebagai berikut:

- a. Pemilik aset tidak mengetahui dengan pasti umur aset yang bersangkutan.Aset hanya memberikan pendapatan pada masa produktifnya.
- b. Pemilik aset tidak tahu pasti sampai kapan aset tersebut dapat terus disewakan selama masa produktifnya. Pada saat sewa pertama berakhir, pemilik belum tentu langsung mendapatkan penyewa berikutnya. apabila sewa diperbaharui, harga sewa mungkin berubah mengingat kondisi produktivitas aset yang mungkin telahberkurang.

#### E. Pembiayaan Ijarah Menurut Mardani pada tahun 2017.

Menyatakan Ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Ijarah juga dapat di artikan dengan lease contract dan juga hire contract. Karena itu ijarah dalam konteks perbankan syariah adalah suatu lease contract. Lease contract adalah suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan (equipment), baik bentuk sebuah bangunan maupun barang barang seperti mesin, pesawat terbang dan lain lain.

hal-hal yang harus diperhatikan *Ijarah* sebagai bentuk pembiayaan.(Ascarya, 2011, h.99-100) yaitu faktor faktor yang mempengaruhinya sebagai berikut:

- a. Jasa atau manfaat yaitu yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak;
- b. Kepemilikan aset tetap yaitu pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharannya sehingga aset terus dapat memberi manfaat kepada penyewa;
- c. Akad *ijarah* dihentikan yakni pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa, jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad *ijarah* masih tetap berlaku; serta
- d. Aset *tidak* boleh dijual yakni kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual, harganya akan di tentukan saat kontrak berakhir.

## **2. Teori Profitabilitas**

Pengertian profitabilitas menurut Riyanto pada tahun 2001(dalam Romdhona), adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktivitas operasinya yang dihasilkan dari kegiatan usahanya selama periode tertentu, profitabilitas mempunyai arti yang lebih penting dari pada laba karena profitabilitas menunjukkan ukuran efisiensi kinerja perusahaan yang membandingkan laba yang diperoleh dengan kekayaan atau modal yang menghasilkan laba tersebut sehingga yang harus diperhatikan oleh perusahaan ialah tidak hanya memperbesar laba, tetapi yang terpenting ialah usaha untuk meningkatkan profitabilitas.

Berikut ini adalah teori Profitabilitas menurut beberapa ahli:

1. Teori Profitabilitas menurut Kasmir pada tahun 2015, menyatakan bahwa profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan untuk

mencari keuntungan atau laba dalam satu periode tertentu, rasio ini juga dapat memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen perusahaan yang dapat ditunjukkan dari laba yang diperoleh dari penjualan atau dari pendapatan investasi (Kasmir, 2015, h.35).

adapun indikator yang digunakan untuk mengukur Profitabilitas adalah sbb:

a). Perencanaan

Pengorganisasian

Penggerakan dan

Pengawasan

semua itu digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

b).adapun Return on Asset digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan .

## 2. Teori Profitabilitas Menurut Sartono pada tahun 2010.

menyatakan bahwa Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri, pada umumnya perusahaan lebih menyukai pendapatan yang mereka terima digunakan dalam sumber utama dalam pembiayaan untuk investasi. Apabila sumber dari perusahaan maka alternatif yang lain yang digunakan adalah dengan mengeluarkan hutang.baru kemudian mengeluarkan saham baru sebagai alternatif untuk pembiayaan.

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dan keberhasilan

perusahaan dalam memperoleh laba yang hubungannya dengan penjualan, aktiva maupun investasi dengan melihat faktor faktor sebagai berikut.

#### A. Pengetian Laba

Laba merupakan elemen yang paling menjadi perhatian pemakai karena angka laba diharapkan cukup kaya untuk merepresentasi kinerja perusahaan secara keseluruhan.

#### B. Jenis-Jenis Laba.

Salah satu ukuran dari keberhasilan suatu perusahaan adalah mencari perolehan laba, karena laba pada dasarnya hanya sebagai ukuran efisiensi suatu perusahaan. Menurut Kasmir (2013:303) menyatakan bahwa ada 2 jenis laba yaitu:

- a. Laba Kotor (gross Profit) artinya laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya laba keseluruhan yang pertama sekali perusahaan peroleh.
- b. Laba bersih (Net Profit) merupakan laba yang telah dikurangi biayabiaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak.

#### 3. Teori Profitabilitas Menurut Harahap pada tahun 2009.

menyatakan bahwa Profitabilitas adalah menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang perusahaan dan lain sebagainya (Harahab.S.Syafri, 2009, h.230).

Menurut Kasmir, 2013 Terdapat beberapa macam rasio yang mempengaruhi Profitabilitas dapat dihitung sebagai berikut:

a. Debt to Assets Ratio (debt ratio)

*Debt Ratio* (DR) merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.

b. Long Term Debt To Equity Ratio (LTDTER)

Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER) merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan.

c. Times Interest Earned Times Interest Earned (TIE)

Merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana pendapatan dapat menurun tanpa membuat perusahaan merasa malu karena tidak mampu membayar biaya bunga tahunannya.

d. Debt to Equity Ratio (DER)

*Debt to equity ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan (Kasmir, 2013:157).

e. Fixed Charge Coverage (FCC)

*Fixed Charge Coverage* atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang menyerupai *Times Interest Earned Ratio*. Hanya saja perbedaannya adalah

rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa. Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang. (Kasmir, 2013, h.156-162),

#### 4. Teori Profitabilitas Menurut Muchlisin Riadi pada tahun 2019.

menyatakan bahwa Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba selama periode tertentu melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, seperti penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, dsb. Profitabilitas sering digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal dengan cara membandingkan antara laba dengan modal yang digunakan.

Menurut Munawir (2004), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi profitabilitas sebuah perusahaan, yaitu:

Jenis perusahaan, Profitabilitas perusahaan akan sangat bergantung pada jenis perusahaan, jika perusahaan menjual barang konsumsi atau jasa biasanya akan memiliki keuntungan yang stabil dibandingkan dengan perusahaan yang memproduksi barang-barang modal. hal hal tersebut dapat di pengaruhi faktor faktor sebagai berikut.

- a. Umur perusahaan, Sebuah perusahaan yang telah lama berdiri akan lebih stabil bila dibandingkan dengan perusahaan yang baru berdiri. Umur perusahaan ini adalah umur sejak berdirinya perusahaan hingga perusahaan tersebut masih mampu menjalankan operasinya.
- b. Skala perusahaan, Jika skala ekonomi perusahaan lebih tinggi, berarti perusahaan dapat menghasilkan produk dengan biaya yang rendah. Tingkat

biaya rendah tersebut merupakan cara untuk memperoleh laba yang diinginkan.

- c. Harga produksi. Perusahaan yang biaya produksinya relatif lebih murah akan memiliki keuntungan yang lebih baik dan stabil daripada perusahaan yang biaya produksinya tinggi.
  - d. Habitat bisnis, Perusahaan yang bahan produksinya dibeli atas dasar kebiasaan (habitual basis) akan memperoleh kebutuhan lebih stabil dari pada non habitual basis.
  - e. Produk yang dihasilkan. Perusahaan yang bahan produksinya berhubungan dengan kebutuhan pokok biasanya penghasilan perusahaan tersebut akan lebih stabil daripada perusahaan yang memproduksi barang modal. (Munawir, 2004).
5. Teori Profitabilitas Menurut Brigham dan Houston pada tahun 2009. menyatakan bahwa Profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan, profitabilitas dapat di tetapkan dengan menghitung berbagai tolak ukur yang relevan. Salah satu tolak ukur tersebut adalah dengan rasio keuangan sebagai salah satu analisa dalam menganalisa kondisi keuangan, hasil operasi dan tingkat profitabilitas suatu perusahaan (Brigham, 2009, h.225).

adapun indikator yang di gunakan dalam mengukur Profitabilitas adalah sebagai berikut.

#### 1. Total Debt to Total Asset Ratio

Rasio total hutang dengan total aktiva yang biasa disebut rasio hutang (*debt ratio*), mengukur prosentase besarnya dana yang berasal dari hutang. Yang dimaksud dengan hutang adalah semua hutang yang dimiliki oleh perusahaan baik

yang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang. Kreditor lebih menyukai *debt* ratio yang rendah sebab tingkat keamanan dananya menjadi semakin baik.

## 2. Debt to Equity Ratio

Rasio hutang dengan modal sendiri merupakan imbalan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini berarti modal sendiri semakin sedikit dibanding dengan hutangnya. Bagi perusahaan, sebaiknya besarnya hutang tidak boleh melebihi modal sendiri agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. Untuk pendekatan konservatif besarnya hutang maksimal sama dengan modal sendiri, artinya *debt to equity* nya maksimal 100%.

## 3. Time Interest Earned Ratio

Merupakan rasio antara laba sebelum bunga dan pajak dengan beban bunga. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya berupa bunga dengan laba yang diperolehnya, atau mengukur berapa kali besarnya laba bisa menutup beban bunganya..

## 2.3 Grand Theory

Dalam penelitian ini digunakan teori utama (Grand Theory) yang menaungi variabel-variabel penelitian ini yakni :

Variabel X (Pembiayaan Ijarah) saya memilih teori dari Sayyid Sahiq (2016).

Al Ijarah berasal dari kata Al-Ajru yang berarti Al'Iwadhu (ganti/*kompensasi*). Al-Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan

pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. adapun indikatornya adalah sebagai berikut:

1. sghat ijarah atau ijab dan qobul
2. pihak pihak yang berakad
3. obyek akad ijarah atau manfaat barang dan sewa.

Variabel Y (Peofitabilitas) saya memilih dari Kasmir (2015)

profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan untuk mencari keuntungan atau laba dalam satu periode tertentu, rasio ini juga dapat memeberikan ukuran tingkat efektivitas managemen perusahaan yang dapat di tunjukan dari laba yang di peroleh dari penjualan atau dari pendapatan investasi (Kasmir, 2012, h.35) adapun indikator yang di gunakan adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan
  - Pengorganisasian
  - Penggerakan dan
  - Pengawasan

## **2.4 Hipotesis**

Menurut V. Wiratna Sujerweni,(2015) hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka penelitian yang telah dibuat.


H1 : Diduga pembiayaan ijarah berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap profitabilitas BMT Amanah Cabang Kendari.

## **2.5 Kerangka Fikir**

Kerangka pemikiran merupakan sintesa dari rangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dan kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan. Kerangka pemikiran dapat disajikan dalam bentuk bagan, dan gabungan keduanya (Karim, 2013). dengan demikian dapat dikatakan bahwa kerangka pikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari penelitian.

Gambar 2.1

Kerangka Pikir



\*Sumber : Diolah di Lapangan, tahun 2021